

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak di UPT Pajak Wilayah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor)

Andy Lasmana¹, Khaerul Rofik², Yoyok Priyo Hutomo³
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djuanda Bogor
Corresponding Author: Khaerul Rofik, email : khaerulrofik01@gmail.com

Published: September, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Jonggol. Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei dan analisis regresi linear berganda, data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan intensitas sosialisasi dan penerapan sanksi yang tegas serta pertimbangan aspek kemampuan ekonomi wajib pajak.

Kata kunci: Sosialisasi perpajakan, Sanksi perpajakan, Pendapatan wajib pajak, Kepatuhan pajak, PBB-P2

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax socialization, tax sanctions, and taxpayer income on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Jonggol District. Using quantitative methods with a survey approach and multiple linear regression analysis, data were obtained through the distribution of questionnaires to taxpayers in the area. The results indicate that all three independent variables have a significant influence on taxpayer compliance, both partially and simultaneously. This finding indicates the need to increase the intensity of socialization and the application of strict sanctions, as well as consideration of taxpayers' economic capabilities.

Keywords: Tax socialization, Tax sanctions, Taxpayer income, Tax compliance, PBB-P2

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah dalam upaya mensosialisasikan arti penting pajak menjadi solusi untuk melakukan pengelolaan dan pembangunan nasional.

Dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan, Pemerintah Daerah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit untuk mengelola dan melaksanakan urusan daerahnya. Dana tersebut

berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kelompok lain pendapatan daerah yang dianggap sah. Pendapatan asli daerah meliputi pendapatan yang bersumber dari kelompok pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya yang dianggap sah.

Terdapat dua jenis pajak yang dialihkan kewenangannya dari pusat ke daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan daerah Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengalihan kewenangan tersebut merupakan hasil dari pertimbangan berbagai faktor salah satunya kondisi daerah yang berbeda-beda.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bogor sebagai pelaksana tugas dan fungsi penerimaan pendapatan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan daerah Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), setiap tahunnya menetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan daerah Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Target penerimaan PBB ditetapkan berdasarkan data yang diterima BAPENDA melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau verifikasi pihak fiskus di lapangan.

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan daerah. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tantangan tersendiri, khususnya di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor. Berdasarkan data UPT Pajak Jonggol, realisasi penerimaan PBB dari tahun 2021–2024 terus mengalami penurunan. Salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan adalah melalui sosialisasi, penguatan sanksi, dan evaluasi terhadap kemampuan bayar wajib pajak. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerja UPT Pajak Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di UPT Pajak Kecamatan Jonggol. Karena jumlah populasi yang besar dan tidak diketahui secara pasti, teknik purposive sampling digunakan untuk mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu wajib pajak yang telah menerima SPPT dan pernah melakukan pembayaran PBB minimal satu kali dalam tiga tahun terakhir. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 100 responden.

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden secara langsung. Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing variabel. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 5 poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Sebelum

digunakan, kuesioner diuji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen tersebut layak digunakan dalam penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan.

Adapun model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
X1	= Sosialisasi Perpajakan
X2	= Sanksi Perpajakan
X3	= Pendapatan Wajib Pajak
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi masing-masing variabel
e	= Error (residual)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di UPT Pajak Kecamatan Jonggol. Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis secara kuantitatif dengan bantuan SPSS, berikut adalah pemaparan hasil dan pembahasannya:

Hasil Penelitian

1. Hasil Rekapitulasi Sosialisasi Perpajakan (X1)

No	Indikator	Rata- rata	Kriteria	Interprestasi
1	Tata cara Sosialisasi	3,32	Cukup Baik	Responden memberikan penilaian cukup baik, Responden merasa tidak semua masyarakat yang mendapatkan Tata cara Sosialisasi
2	Frekuensi Sosialisai	3,76	Baik	Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat sudah merasa Frekuensi Sosialisai
3	Kejelasan Sosialisasi Pajak	3,61	Baik	Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat sudah merasa Kejelasan Sosialisasi Pajak
4	Pengetahuan perpajakan	4,09	Baik	Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat sudah merasa Pengetahuan perpajakan
Rata-rata Penilaian Variabel Sosialisasi Perpajakan		3,69	Baik	Rata- rata penilaian Responden terhadap Sosialisasi Perpajakan seperti indikator tata cara sosialisasi Frekuensi Sosialisasi Kejelasan Sosialisasi Pajak Pengetahuan perpajakan pernyataan yang diberikan kriteria baik

tanggapan Responden untuk variabel Sosialisasi Perpajakan yaitu sebesar 3,69 yang termasuk kedalam interpretasi Baik hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat sudah merasa tersosialisasikan. Kemudian jawaban responden untuk variabel sosialisasi perpajakan, memiliki skor tertinggi sebesar 4,09 yaitu pada indikator pengetahuan perpajakan hal ini menunjukkan bahwa masyarakat selalu mengikuti terkait informasi terkini pajak bumi dan bangunan yang ada sekitar kecamatan jonggol

Adapun skor terendah sebesar 3,32 yaitu pada indikator tata cara sosialisasi Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa tata cara sosialisasi atas apa yang sudah di kerjakan tidak sebanding dengan pekerjaan yang di tetapkan, seharusnya dapat memperhitungkan sesuai pekerjaan dan sebanding dengan tata cara sosialisasi agar masyarakat dapat menyerap informasi yang baik sehingga tercapainya suatu tujuan instansi.

2. Hasil Rekapitulasi Sanksi Perpajakan (X2)

No	Indikator	Rata- rata	Kriteria	Interprestasi
1	Paham kalau pajak diatur Undang-Undang dan adanya sanksi PBB Upah	3,96	Baik	Responden memberikan penilaian baik, Responden Paham kalau pajak diatur Undang-Undang dan adanya sanksi PBB Upah
2	Pemberian sanksi atas keterlambatan dan pelanggaran lain Pengawas	3,92	Baik	Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat sudah merasa Pemberian sanksi atas keterlambatan dan pelanggaran lain Pengawas Frekuensi Sosialisai
3	Sanksi administrasi yang harus ditanggung karena pelanggaran ringan	3,77	Baik	Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat sudah merasa Sanksi administrasi yang harus ditanggung karena pelanggaran ringan Kejelasan Sosialisasi Pajak
4	Sanksi pidana karena telah melakukann perbuatan menyimpang	3,99	Baik	Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat sudah merasa Sanksi pidana karena telah melakukann perbuatan menyimpang
5	Sanksi yang diterapkan sudah membantu untuk sikap disiplin wajib pajak	4,05	Baik	Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat sudah merasa Sanksi yang diterapkan sudah membantu untuk sikap disiplin wajib pajak
Rata-rata Penilaian Variabel Sanksi Perpajakan		3,93	Baik	Rata- rata penilaian Responden terhadap Sanksi Perpajakan seperti indikator Paham kalau pajak diatur Undang-Undang dan adanya sanksi PBB Upah Pemberian sanksi atas keterlambatan dan pelanggaran lain Pengawas Sanksi administrasi yang harus ditanggung karena pelanggaran ringan Sanksi pidana karena telah melakukann perbuatan menyimpang Sanksi yang diterapkan sudah membantu untuk sikap disiplin wajib pajak.pernyataan yang diberikan kriteria baik

Tanggapan Responden untuk variabel Sanksi Perpajakan yaitu sebesar 3,93 yang termasuk kedalam interpretasi Baik hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat sudah merasa tersosialisasikan.

Kemudian jawaban responden untuk variabel Sanksi Perpajakan, memiliki skor tertinggi sebesar 4,05 yaitu pada indikator Sanksi yang diterapkan sudah membantu untuk sikap disiplin wajib pajak hal ini menunjukkan bahwa masyarakat selalu merasa Sanksi yang diterapkan sudah membantu untuk sikap disiplin wajib pajak

Adapun skor terendah sebesar 3,77 yaitu pada indikator Sanksi administrasi yang harus ditanggung karena pelanggaran ringan Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa perlu ditingkatkan kembali terkait pemahaman dan massif dan disiplin seharusnya dapat memperhitungkan sesuai pekerjaan dan sebanding dengan tata cara sosialisasi agar masarakat dapat menyerap informasi yang baik sehingga tercapainya suatu tujuan instansi.

3. Hasil Rekapitulasi Pendapatan Wajib Pajak (X3)

No	Indikator	Rata-rata	Kriteria	Interprestasi
1	Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan pokok	3,91	Baik	Responden memberikan penilaian baik, Responden Paham kalau Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan pokok
2	Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan	3,55	Baik	Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat sudah merasa Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan
3	Pendapatan wajib pajak berupa barang-barang hasil bumi	3,35	Cukup	Responden memberikan penilaian cukup, Masyarakat cukup merasa Pendapatan wajib pajak berupa barang-barang hasil bumi
4	Kemampuan membayar pajak dengan pendapatan	3,76	Baik	Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat sudah merasa Kemampuan membayar pajak dengan pendapatan
5	Besar kecilnya pendapatan untuk pajak dan kebutuhan	4,89	Baik	Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat sudah merasa Besar kecilnya pendapatan untuk pajak dan kebutuhan
Rata-rata Penilaian Variabel Pendapatan Wajib Pajak		3,69	Baik	Rata- rata penilaian Responden terhadap Pendapatan Wajib Pajak seperti indikator Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan pokok, Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan, Pendapatan wajib pajak berupa barang-barang hasil bumi, Kemampuan membayar pajak dengan pendapatan, Besar kecilnya pendapatan untuk pajak dan kebutuhan pernyataan yang diberikan kriteria baik

Tanggapan responden untuk variabel Pendapatan Wajib Pajak yaitu sebesar 3,69 yang termasuk kedalam interpresatsi Baik hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat sudah merasa tersosialisasikan. Kemudian jawaban responden untuk variabel Pendapatan Wajib Pajak, memiliki skor tertinggi sebesar 3,91 yaitu pada indikator Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan pokok hal ini menunjukkan bahwa masyarakat selalu merasa Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan pokok

Adapun skor terendah sebesar 3,35 yaitu pada indikator Pendapatan wajib pajak berupa barang-barang hasil bumi Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa perlu ditingkatkan kembali terkait Pendapatan wajib pajak berupa barang-barang hasil bumi

4. Hasil Rekapitulasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Indikator	Rata-rata	Kriteria	Interprestasi
1	Melakukan pembayaran pajak dan lapor SPT tepat waktu	3,89	Baik	Responden memberikan penilaian baik, Responden Paham kalau Melakukan pembayaran pajak dan lapor SPT tepat waktu
2	Membayar pajak sebagai bentuk patuh dan sukarela mengikuti peraturan pemerintah	3,96	Baik	Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat sudah merasa Membayar pajak sebagai bentuk patuh dan sukarela mengikuti peraturan pemerintah
3	Wajib pajak memberikan informasi yang baik dan benar terkait PBB	3,83	Baik	Responden memberikan penilaian Baik, Masyarakat paham Wajib pajak memberikan informasi yang baik dan benar terkait PBB
4	Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran karena kelalaiannya	3,91	Baik	Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat sudah merasa Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran karena kelalaiannya
5	Wajib pajak patuh membayar dan melaksanakan Sanksi Perpajakan atas pelanggaran	3,89	Baik	Responden memberikan penilaian baik, Masyarakat sudah merasa Wajib pajak patuh membayar dan melaksanakan Sanksi Perpajakan atas pelanggaran
Rata-rata Penilaian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak		3,89	Baik	Rata- rata penilaian Responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak seperti indikator Melakukan pembayaran pajak dan lapor SPT tepat waktu, Membayar pajak sebagai bentuk patuh dan sukarela mengikuti peraturan pemerintah Wajib pajak memberikan informasi yang baik dan benar terkait PBB, Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran karena kelalaiannya Wajib pajak patuh membayar dan melaksanakan Sanksi Perpajakan atas pelanggaran pernyataan yang diberikan kriteria baik

tanggapan responden untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 3,89 yang termasuk kedalam interpresatsi Baik hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat sudah merasa paham. Kemudian jawaban responden untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak, memiliki skor tertinggi sebesar 3,96 yaitu pada indikator Membayar pajak sebagai bentuk patuh dan sukarela mengikuti peraturan pemerintah hal ini menunjukkan bahwa masyarakat selalu merasa Pendapatan wajib pajak dari pekerjaan pokok

Adapun skor terendah sebesar 3,83 yaitu pada indikator Wajib pajak memberikan informasi yang baik dan benar terkait PBB Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa perlu ditingkatkan kembali terkait Wajib pajak memberikan informasi yang baik dan benar terkait PBB.

Hasil Regresi Linier Berganda

Analisis menunjukkan pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil regresi dari SPSS sebagai berikut:

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	9.099	2.254		4.037
	Sosialisasi Perpajakan	.353	.118	.301	2.993
	Sanksi Perpajakan	.258	.095	.273	2.702
	Pendapatan Wajib Pajak	.252	.091	.325	2.766
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Berdasarkan hasil analisis dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$= 9,099 + 0,353X_1 + 0,258X_2 + 0,252X_3$$

Penjelasan model persamaan regresi linier di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam persamaan tersebut koefisien regresi merupakan angka yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen. Artinya interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

1. Nilai koefisien konstanta (α) sebesar 9.099. Hal ini menunjukkan bahwa jika sosialisasi perpajakan (X_1), sanksi perpajakan (X_2), dan kepatuhan wajib pajak (X_3) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 9.099
2. Nilai Koefisien regresi (β_1) Sosialisasi Perpajakan (X_1) = 0,353 bernilai positif, Hal ini dapat diartikan, bahwa setiap peningkatan sosialisasi perpajakan satu satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,099 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Semakin naik sosialisasi perpajakan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.
3. Nilai Koefisien regresi (β_2) Sanksi Perpajakan (X_2) = 0,258 bernilai positif, Hal ini dapat diartikan, jika variabel independen lainnya tetap konstan, maka setiap 78 peningkatan kepatuhan wajib pajak satu satuan akan meningkatkan pengetahuan mengenai sanksi pajak sebesar 0,517 satu satuan. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak seiring dengan meningkatnya sanksi pajak.
4. Nilai Koefisien regresi (β_3) Pendapatan Wajib Pajak (X_3) = 0,252 bernilai positif, Hal ini dapat diartikan, jika variabel independen lainnya tetap konstan, maka setiap peningkatan kepatuhan wajib pajak satu satuan akan meningkatkan pengetahuan mengenai kesadaran wajib pajak sebesar 0,309 satu satuan. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak seiring dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak.

Hasil Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi berganda dilakukan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan pendapatan wajib pajak secara Bersama-sama terhadap

kepatuhan wajib pajak. Adapun nilai koefisien kolerasi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel tersebut:

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.837 ^a	.701	.692	2.741
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Dapat dilihat hubungan antara Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan pendapatan Wajib Pajak menunjukkan angka korelasi 0,837 yang berarti memiliki pengaruh sangat kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan pendapatan Wajib Pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Hasil Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel hasil koefisien korelasi di atas dapat dilihat hubungan antara Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan pendapatan Wajib Pajak menunjukkan angka korelasi 0,837 yang berarti memiliki pengaruh sangat kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan pendapatan Wajib Pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji Parsial t (*t-test*)

Pedoman pengukuran uji t menurut Imam Ghozali (2018) menyatakan bahwa jika nilai signifikansi $< 0,05$ (H_0 ditolak dan H_a diterima), artinya variabel independen (X) sebagai parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Berikut hasil output uji t secara parsial menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS disajikan pada tabel di bawah ini:

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	9.099	2.254		.000
	Sosialisasi Perpajakan	.353	.118	.301	.004
	Sanksi Perpajakan	.258	.095	.273	.008
	Pendapatan Wajib Pajak	.252	.091	.325	.007
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Pada uji t diketahui bahwa responden sebesar $n = 100$ dengan tingkat signifikansi 0,050 atau 5%. Pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ dengan menggunakan uji dua sisi. Berdasarkan pada tabel 4.34. dapat diuraikan sebagai berikut ini:

1. Nilai signifikan variabel sosialisasi perpajakan (X_1) sebesar $0,004 < 0,05$ (H_{01} ditolak, H_{a1} diterima) yang berarti berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Nilai signifikan variabel sanksi pajak (X_2) sebesar $0,008 < 0,05$ (H_{02} ditolak, H_{a2} diterima) yang berarti berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

3. Nilai signifikan variabel kesadaran wajib pajak (X3) sebesar $0,007 < 0,05$ (H_0 ditolak, H_a diterima) yang berarti berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil Uji Simultan F (F-test)

Hasil uji F secara simultan dapat diketahui apabila nilai $\text{sig.} < 0,05$, maka variabel independen (X) mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Dasar pengambilan keputusan penelitian ini digunakan tingkat signifikan 5 % menurut Ghozali (2018) sebagai berikut:

1. Tingkat signifikan ($\text{sig.} < 0,05$) (H_0 ditolak dan H_a diterima)
2. Tingkat signifikan ($\text{sig.} > 0,05$) (H_0 diterima dan H_a ditolak)

Hasil output uji F dengan alat bantu komputer dengan program SPSS mengenai hubungan secara simultan disajikan pada tabel di bawah ini:

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1689.843	3	563.281	74.985	.000 ^b
	Residual	721.147	96	7.512		
	Total	2410.990	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak						

Pada uji F diketahui bahwa sampel responden sebesar $n=100$ dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Pada tingkat kesalahan $\alpha=0,05$ dengan menggunakan uji dua sisi. Berdasarkan temuan dari analisis pengujian F diketahui nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya model regresi yang dihasilkan cocok dan terdapat nilai yang signifikan. Dengan kata lain sosialisasi perpajakan (X1), sanksi pajak (X2) dan pendapatan wajib pajak (X3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pembahasan

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) variabel sosialisasi perpajakan (X1), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.23. yakni H_0 ditolak dan H_a diterima karena nilai probabilitas signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Secara statistik menunjukkan bahwa sosialisasi pajak di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) variabel sosialisasi perpajakan (X2), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.23. yakni H_0 ditolak dan H_a diterima karena nilai probabilitas signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Secara statistik menunjukkan bahwa sanksi pajak di

Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) variabel sosialisasi perpajakan (X3), menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.23. yakni H01 ditolak dan Ha1 diterima karena nilai probabilitas signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$. Secara statistik menunjukkan bahwa sanksi pajak di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada BAB IV, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kepatuhan menurun jika sosialisasi perpajakan tidak optimal, dan meningkat seiring dengan tingginya sanksi serta kesadaran wajib pajak. Namun, secara parsial, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, karena masih banyak wajib pajak yang tidak mengikuti penyuluhan atau seminar perpajakan. Sebaliknya, sanksi perpajakan dan pendapatan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, di mana wajib pajak cenderung membayar tepat waktu untuk menghindari sanksi dan mereka yang berpenghasilan cukup cenderung patuh karena sadar akan kewajiban sebagai warga negara. Secara simultan, sosialisasi, sanksi, dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana ditunjukkan melalui uji signifikansi F.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. (2006). *Menanti Kemakmuran Negeri Kumpulan Esai tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia*. Menanti Kemakmuran Negeri Kumpulan Esai tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amelia, R. (2023). ANALISIS PENGARUH PERPAJAKAN OLNINE, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Cabang Pulogadung). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(23), 656–664. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/download/4941/3679/9413>
- Ariessa, Y. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 183–190. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i1.1189>
- Ariessa, Y. (2020). Jurnal Akuntansi dan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 142–151.
- Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA*, 1(4), 2078–2087.

- Gede, I., Artawan, P., Widnyana, W., Agung, G., & Kusuma, T. (2020). International Journal of Contemporary Research and Review The Effect of Service Quality to Build Taxpayer Trust and Satisfaction on Increasing Taxpayer Compliance in Gianyar Regency. *International Journal of Contemporary Research and Review*, 11(09), 21868–21883. Retrieved from <https://doi.org/10.15520/ijcrr.v11i09.842>
- Halim, A. (2016). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, contoh dan studi kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamaruddin. (2018). Profil Endapan Laterit Nikel di Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. *Buletin Sumber Daya Geologi*, 13(2), 84–105.
- Khoiroh, N. (n.d.). *Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria*.
- Khoiroh, Nadwatul. (2017). *Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nareswari, N. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan usaha dan pekerjaan Bebas*.
- Oktavianti, T. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi ...*, 1(2), 13–27. Retrieved from <http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/JIAB/article/view/715>
- Prasetyo, A. (2016). *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta: PT Elex Media.
- Rachman, T. (2018). Hubungan Beban Kerja Dan Posisi Kerja Terhadap Risiko Terjadinya Low Back Pain Myogenic Pada Penambang Pasir Di Kalimujur Kabupaten Lumajang. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6(11), 10–27.
- Rahayu. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sapriadi, D. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB(Pada Kecamatan Selupu Rejang)*. Universitas Negeri Padang.
- sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Yogatama, A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Diponegoro.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>